
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DAN IMPLIKASINYA PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Semuel Hendry Corneles¹, Lintje Kalangi², Hendrik Gamaliel³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: semuelcorneles@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes is and what its implications are for individual taxpayer compliance. By using a qualitative research method with a literature study approach to see how the implementation of this law, as well as a case study approach to see how the implications for individual taxpayer compliance. Data collection is done by dissecting the literature in the form of laws and regulations which are derivative products of this law, while case studies to see the implications are carried out by interviewing informants, asking for other data, and more specifically asking for their annual SPT reporting data. last year. The results show that with the implementation of this law the Directorate General of Taxes can obtain financial information about highly competent and valid taxpayers from Banking and Other Financial Institutions, so that through the Account Representative at the Tax Service Office (KPP) they can immediately follow up with Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) and or conduct a Tax Audit based on that data/information. So that it gives strong implications for individual taxpayers to report all circulation of their business, report the list of assets in truth, and if there is other income derived from the use of these assets and other investment results from these assets, the taxpayer will pay the tax and report it. on the Annual Tax Return Form.

Keywords: competent and valid financial information, account representative, SP2DK, tax audit.

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga pemerintah harus berusaha sedemikian rupa untuk merealisasikan tujuan bernegara ini. Upaya yang harus dilakukan pemerintah tentunya adalah dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang secara berkesinambungan. Dan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang besar, sehingga membutuhkan partisipasi dan kontribusi dari masyarakat, salah satunya adalah lewat penerimaan pajak. Kontribusi masyarakat lewat pajak pada penerimaan negara tergambar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana komposisinya sangat signifikan. Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan dalam struktur APBN kita, dapat dilihat dari data lima tahun terakhir di bawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Pajak Dan Bukan Pajak Pada APBN Tahun 2016 - 2020

TAHUN	TOTAL (TRILIUN Rp)	PENERIMAAN PAJAK (TRILIUN Rp)	%	PENERIMAAN BUKAN PAJAK (TRILIUN Rp)	%
2016	1.546	1.284	83%	262	17%
2017	1.654	1.343	81%	311	19%
2018	1.928	1.519	78%	409	22%
2019	1.955	1.546	79%	409	21%
2020	1.698	1.404	82%	294	18%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Data di atas jelas menunjukkan begitu dominannya kontribusi anggaran penerimaan pajak pada postur APBN kita. Oleh karena itu upaya untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan kebijakan-kabijakan yang komprehensif, serta diimplementasikan dalam bentuk program-program aksi yang kredibel. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri, sedangkan upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Table di bawah ini menunjukkan bagaimana target penerimaan pajak yang telah ditetapkan di APBN pada lima tahun terakhir, dimana realisasinya tidak pernah tercapai.

Tabel 1.2.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 – 2020

Tahun	Target (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)	Capaian (%)
2016	1.539	1.106	71 %
2017	1.284	1.151	76 %
2018	1.424	1.313	86 %
2019	1.577	1.332	86 %
2020	1.254	1.070	76 %

Sumber: *DDTC-Trusted Indonesian Tax News Portal*

Fenomena di atas menunjukkan kepada kita bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan menjadi salah satu faktor penyebab target penerimaan pajak tidak tercapai. Ada beberapa upaya yang dilakukan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan negara sekaligus mendidik wajib pajak memiliki kepatuhan, yakni Pengawasan oleh *Account Representative* dan Pemeriksaan Perpajakan

Kedua upaya di atas merupakan hal reguler dan secara berkesinambungan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau dengan kata lain sudah merupakan tugas pokok institusi tersebut. Untuk itulah perlu ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pada Tahun 2016 pemerintah membuat dan melaksanakan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Namun demikian, walaupun banyak wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak dan mendeklarasikan hartanya di tiga periode pengampunan pajak, beberapa target program pengampunan pajak tidak tercapai. Dari target uang tebusan sebesar Rp165 Triliun, hanya tercapai Rp114,54 Triliun. Untuk target dana repatriasi Rp1.000 Triliun, hanya tercapai Rp146,7 Triliun. Sementara itu, untuk target peserta pengampunan pajak sebanyak 2 juta, hanya 973.426 Wajib Pajak yang menyampaikan SPH, (*Aditya Wibisono, Portal DJP*). Hanya target deklarasi dalam dan luar negeri yang melebihi target Rp4

triliun yaitu Rp4.737,56 triliun. Itupun yang mempunyai proporsi lebih besar adalah deklarasi harta bersih dalam negeri sebesar Rp3.700.70,21 triliun, (Aditya Wibisono, Portal DJP, 2018).

Dengan berakhirnya amnesti pajak, kesempatan bagi seluruh wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan dan pemahaman kewajiban pembayaran pajak pun telah tertutup. Namun langkah pemerintah tidak berhenti dengan berakhirnya Program Pengampunan Pajak, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 8 Mei 2017, dan oleh DPR RI kemudian mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 23 Agustus 2017.

Undang-undang ini begitu "keras" mengatur bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan seperti apa yang telah disebutkan pada pasal-pasal di atas, hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (1) yakni sebagai berikut :Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:

- a. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. Tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
- c. Tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari penjelasan di atas ternyata betapa besarnya peranan atau kontribusi sektor perpajakan pada penerimaan negara kita, dilain pihak tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, oleh karena penelitian berjudul : Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari undang-undang ini, dan ntuk mengetahui bagaimana implikasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Kotamobagu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak. Pemahaman akan pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa kita membayar pajak. Dari pemahaman inilah, diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak. Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, tau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidakmendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan

umum. Jadi, pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan UU.

Fungsi Pajak. Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Waluyo (2011:6), pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Regular*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Jenis Pajak. Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini: Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifat, Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembebanan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut : Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut : Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan”.

Sistem Pemungutan Pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

- a. Sistem *Official Assessment*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. Sistem *Self Assessment*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. Sistem *Withholding*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Kompleksitas Aturan dan Ketaatan Pajak. Sampai saat ini belum terdapat definisi ketaatan pajak yang diterima umum. Namun demikian, dua pengertian berikut dipakai sebagai definisi ketaatan pajak dalam penelitian ini. Ketaatan pajak didefinisikan sebagai "tindakan memasukkan semua formulir yang disyaratkan pada waktu yang ditetapkan dan formulir tersebut melaporkan secara akurat kewajiban pajak sesuai aturan pajak, aturan-aturan lain, dan keputusan pengadilan" (Roth et al., 1989: 2). Senada dengan definisi tersebut, Chattopadhyay dan Das-Gupta (2002: 1) menyatakan bahwa "ketaatan pajak merupakan ketaatan terhadap semua kewajiban dalam UU perpajakan yang mencakup registrasi sebagai seorang pembayar pajak, memelihara catatan pajak, melaporkan tepat waktu, melaporkan pajak secara akurat, dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu". Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka ketidaktaatan pajak (*tax noncompliance*) dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal, baik yang disengaja maupun tidak disengaja untuk tidak melaporkan penghasilan sesungguhnya. Tindakan yang disengaja dan ilegal untuk tidak menaati ketentuan perpajakan dikenal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak perlu dibedakan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan.

Kepatuhan Pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu 2000). *Slippery slope theory* membedakan kepatuhan pajak menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*) dan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*).

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) mencakup peningkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai aktivitas tindakan dari otoritas pajak (*as cited in Hakim et al., 2017*). Kastlunger et al. (2013) menyebut kepatuhan sukarela merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) merupakan kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak.

Teori Keagenan (Agency Theory). *Agency Theory* atau teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka dengan mendelegasikan beberapa kewenangan dalam membuat keputusan kepada *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada *agent* untuk dapat membuat keputusan atas nama *principal*. Sedangkan, *agent* ialah pihak yang diberikan mandat untuk membuat keputusan yang mengedepankan kepentingan *principal*. Hubungan keagenan yang melibatkan *principal* dan *agent* ini memiliki potensi menimbulkan permasalahan.

Menurut Meisser, et al (2006), hubungan keagenan mengakibatkan timbulnya dua permasalahan, yaitu terjadinya permasalahan terkait asimetri informasi dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Permasalahan terkait asimetri informasi terjadi ketika *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi perusahaan bila dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh *principal*. Permasalahan terkait konflik kepentingan terjadi ketika tindakan *agent* yang tidak selalu mengutamakan kepentingan *principal* sehingga kedua belah pihak baik *agent* maupun *principal* memiliki tujuan yang berbeda.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Tehnik Analisis. Dalam penelitian ini peneliti mengamati fenomena yang ada, mengidentifikasi dan memetakan permasalahan bagaimana Implementasi dari Undang-undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan ini dengan pendekatan studi literatur yakni dengan mendalami isi dari undang-undang ini serta peraturan-peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Dirjen Pajak dan undang-undang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk melihat bagaimana implikasinya pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara memilih salah satu informan yang terpilih, dan membahas sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

Bagaimana fiskus mengimplementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan ini ? yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017, selanjutnya di rubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK 03/2018. Peraturan Menteri Keuangan ini menguraikan bagaimana wewenang dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Akses informasi keuangan yang dimaksud adalah penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan, yang terbagi dua : pertama Akses Informasi Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional dan Akses Informasi Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan.

Akses Informasi Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional.

Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis wajib dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lainnya, yang melaksanakan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/atau Entitas Investasi Lainnya. Pelaporan ini wajib dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis, dan pemberian informasi atau bukti/keterangan berdasarkan permintaan antara pejabat di Indonesia yang berwenang melaksanakan pertukaran informasi dan pejabat di Yurisdiksi Partisipan atau Yurisdiksi Asing yang menjadi tujuan pelaporan yang terikat dalam Perjanjian Internasional untuk melaksanakan pertukaran informasi. Lembaga Keuangan Pelapor ini wajib mendaftarkan diri di Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara langsung, secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak, dan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat. Rekening yang wajib dilaporkan adalah rekening dengan agregat saldo atau nilai minimal USD 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per 31 Desember pada tahun pelaporan. Jadi rekening yang saldo di bawah saldo ini dikecualikan untuk dilaporkan. Laporan tersebut paling sedikit memuat: Identitas Pemegang Rekening Keuangan, Nomor Rekening Keuangan, Identitas lembaga keuangan pelapor, Saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan Penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan. Laporan tersebut berisi informasi keuangan yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Laporan dimaksud disampaikan kepada otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 1 Agustus setiap tahun, dan Otoritas Jasa Keuangan

menyampaikan laporan dan daftar LJK yang tidak menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahun.

Akses Informasi Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan.

Kewajiban Untuk Melaporkan

Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang diwajibkan menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis adalah yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan atau Entitas Investasi. Laporan yang berisi informasi keuangan yang dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan atas informasi keuangan selama satu tahun kalender, dan dilakukan oleh kantor pusat atau suatu unit yang bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan tersebut. Rekening yang wajib dilaporkan adalah rekening dengan agregat saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih yang dimiliki oleh satu Pemegang Rekening Keuangan dalam suatu LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain per 31 Desember pada tahun kalender pelaporan. Saldo atau nilai rekening keuangan yang dimaksud berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk LJK Pada Sektor Perbankan : Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu rekening keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau dengan mata uang asing yang nilainya setara. Rekening yang dimiliki entitas tidak terdapat batasan saldo.
- b. Untuk LJK Pada Sektor Perasuransian terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan minimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
- c. Untuk Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi merupakan rekening keuangan yang dipegang oleh (held by) orang pribadi atau entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan. Laporan tersebut paling sedikit memuat:

Sanksi Jika Melanggar

Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan permintaan klarifikasi kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam hal terdapat dugaan pelanggaran atas pemenuhan kewajiban prosedur identifikasi Rekening Keuangan, atas pemenuhan kewajiban penyelenggaraan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen, dan pelanggaran berupa pembuatan pernyataan palsu atau menyembunyikan atau pengurangan informasi yang sebenarnya atas laporan yang berisi informasi keuangan yang disampaikan, informasi dan/atau bukti, keterangan yang diminta. Dan jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Permintaan Klarifikasi tidak ditanggapi atau masih terdapat pelanggaran atas pemenuhan menyampaikan laporan seperti yang diuraikan di atas, maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain tersebut. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan ditemukan bukti permulaan yang cukup, menunjukkan bahwa pimpinan dan/atau pegawai LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur, maka hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan untuk pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, yang berbunyi : "Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) :

- a. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. Tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
 - c. Tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
-

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian selanjutnya akan melihat bagaimana implikasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan ini terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara kepada delapan informan wajib pajak orang pribadi di dua wilayah yang menjadi obyek penelitian yakni : empat informan yang terdaftar di KPP Pratama Manado, dan empat informan yang terdaftar di KPP Pratama Kotamobagu. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya, dan direkam menggunakan alat perekam.

Penulis kemudian meminta data atau dokumen Pelaporan SPT Tahunan lima tahun terakhir (tahun 2016 sampai tahun 2020) dari kedelapan informan yang telah diwawancarai di atas. Pada dokumen pelaporan SPT Tahunan terdapat lampiran Laporan keuangan (Rugi Laba dan Neraca) dari empat orang informan yang bernisial : AMG-FM, AMG-CP, AMG-SK, AMG-HR, sedangkan empat informan lainnya yang berinisial : MDO-OPK, MDO-MM, MDO-ZT, MDO-EA, tidak ada laporan keuangan karena keempat informan tersebut peredaran usahanya masih di bawah Rp 4,8 Milyar. Selanjutnya untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana implikasi dari penerapan undang-undang ini pada wajib pajak orang pribadi, maka penulis memilih salah satu SPT Tahunan dari informan yakni AMG-SK untuk menganalisis daftar hartanya pada lima tahun terakhir (tahun 2016 – 2020).

4.2. Pembahasan

Pembahasan Atas Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Oleh Direktorat Jenderal Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ini disahkan oleh DPR RI pada tanggal 23 Agustus Tahun 2017, yang merupakan pengesahan DPR atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 8 Mei Tahun 2017. Dan untuk menjabarkan undang-undang ini ke dalam aturan-aturan yang lebih teknis operasional, maka pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Beberapa ketentuan teknis dari PMK Nomor 70 Tahun 2017 ini kemudian dirubah oleh pemerintah dengan menerbitkan PMK Nomor 73/PML.03/2017, hal teknis yang dirubah adalah mengenai saldo rekening yang harus dilaporkan oleh pihak Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah dari jumlah saldo agregat Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi saldo rekening yang minimal berjumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Kemudian dalam mengimplementasikan undang-undang ini pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak diberi wewenang dalam mengakses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJK Lainnya), dan atau Entitas Lainnya, mempunyai kewajiban untuk merahasiakan informasi keuangan yang telah diterima dan menindaklanjuti informasi tersebut dalam kebijakan teknis.

Kewajiban Merahasiakan

Kita mengetahui bahwa ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 28 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ini, maka khusus untuk kepentingan perpajakan pasal tentang rahasia bank ini dianggap tidak berlaku, disebutkan pada Pasal 2 ayat (8) undang-undang ini bahwa : dalam

hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Undang-Undang ini. Tetapi Informasi keuangan yang telah diperoleh dari hasil pelaporan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain tersebut wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Internasional.

Kewajiban merahasiakan informasi keuangan nasabah perbankan khususnya untuk kepentingan perpajakan "telah berpindah" dari pihak perbankan ke Direktorat Jenderal Pajak. Maka setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan informasi keuangan, bukti, dan atau keterangan kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi : "Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."

Tindak Lanjut Dari Informasi Yang Telah Diperoleh

Berdasarkan informasi yang telah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dari implementasi yang telah diuraikan di atas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membandingkan dengan data dan informasi yang telah mereka miliki sebelumnya berdasarkan SPT Tahunan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, sehingga terbentuklah basis data. Berdasarkan basis data ini Direktorat Jenderal Pajak kemudian menindaklanjutinya dengan mekanisme kerja atau standar operasi dan prosedur yang telah mereka miliki yaitu :

- a. Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh *Account Representative* (AR), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Melakukan Pemeriksaan Perpajakan, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Implikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk membahas hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka melihat bagaimana implikasi undang-undang ini terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, ada tiga pertanyaan analisis yang diajukan penulis ketika melakukan wawancara kepada informan, yaitu :

1. Apakah informan dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya menggunakan jasa lembaga keuangan untuk transaksinya ?
2. Jika dalam kegiatan bisnisnya menggunakan jasa lembaga keuangan, bagaimana pelaporan pajaknya sebelum mereka mengetahui adanya undang-undang ini ?
3. Bagaimana pelaporan pajak mereka setelah mereka mengetahui ada undang-undang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan?

Tiga pertanyaan tersebut adalah pertanyaan inti, dari pertanyaan inti ini kemudian masing-masing dijabarkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain seperti yang penulis lampirkan pada lampiran tesis yaitu pedoman wawancara. Setelah melakukan wawancara dan memperoleh data yang dibutuhkan, Penulis kemudian mengkolaborasikan antara data dari hasil wawancara pada dengan data primer yang telah diminta kepada para informan yaitu SPT Tahunan Wajib

Pajak Orang Pribadi beserta semua lampirannya lima tahun terakhir yakni Tahun Pajak 2016 – 2020, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Informan nomor 1- 4 adalah Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan karena peredaran usaha mereka telah melebihi 4,8 Milyar dalam setahun. Hasil wawancara dengan ke empat informan tersebut mereka telah melaporkan seluruh omset seperti itu sejak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga mereka harus mengeluarkan Faktur Pajak untuk setiap omset yang mereka peroleh. Sehingga tanpa ada undang-undang inipun mereka memang secara sistem dan aturan telah melaporkan seluruh peredaran usahanya pada SPT Tahunan. Namun ada salah satu informan yaitu informan dengan inisial AMG-HR pelaporan omset terlihat "sedikit beda" dari informan nomor satu sampai tiga. Pelaporan omset seperti itu adalah hasil dari melakukan *Tax Planing* oleh konsultan pajaknya setelah memberikan informasi tentang adanya undang-undang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jika melihat omsetnya pada Tahun 2016 dan 2017 terlihat "sangat kecil: jika dibandingkan dengan omset pada 2018, 2019, dan 2020. Dimana pada tahun 2016 dan 2017 tersebut wajib pajak yang bersangkutan masih berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan beliau tidak melaporkan sebagian besar dari omset yang seharusnya dia peroleh, dan jika ini dibiarkan maka sudah pasti segera akan diketahui oleh AR dengan adanya undang-undang ini. Maka oleh Konsultan Pajaknya membuat tax planing dengan mengalihkan seluruh usaha atau bisnisnya menjadi Wajib Pajak Badan dan status SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadinya dilaporkan nihil.
2. Informan nomor 5 – 8 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran usahanya tidak melebihi 4,8 milyar setahun sehingga mereka melaporkan usaha sebagai wajib pajak yang dikenakan Pajak Final berdasarkan Peraturan Pemerintah nomo 46 Tahun 2013 dengan tarif 1 % dari peredaran usaha dan kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang tarifnya menjadi 0,5% dari peredaran usaha. Dari tabel tersebut untuk Informan nomor 5, 6, 7 peredaran usahanya terlihat "normal dan konsisten" tapi untuk normal informan nomor 8 terlihat ada kenaikan omset yang signifikan dari Tahun 2017 ke 2018. Kasusnya mirip dengan yang telah kami jelaskan pada point 1 di atas, yaitu dibuat tax planing dengan mengalihkan seluruh usaha dari Wajib Pajak Orang Pribadi dialihkan menjadi Wajib Pajak Badan, oleh karena berdasarkan informasi yang dia dapatkan tentang adanya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Selanjutnya dengan pendekatan studi kasus penulis mengelaborasi hasil penelitian lewat wawancara di atas, dengan mengambil sampel salah satu informan yang dipilih yaitu informan yang berinisial AMG-SK. Daftar Harta dari salah satu informan berinsial AMG-SK pada Tahun 2016 setelah beliau mengikuti program terlihat dia telah melaporkan seluruh hartanya. Setelah itu pada Daftar Harta Tahun 2017 masih terlihat konsisten dan belum ada kenaikan harta yang signifikan dibandingkan dengan Tahun 2016. Namun setelah kita perhatikan daftar harta tahun 2018, dimana terjadi peningkatan harta yang signifikan dibandingkan dengan total harta pada tahun sebelumnya 2017.

Daftar Harta untuk Tahun 2018, terlihat terjadi peningkatan total harta mencapai Rp 5.823.135.054, dimana kenaikan tersebut berasal dari deposito, tabungan, nilai tunai asuransi, dan ada pembelian cengkeh. Hasil wawancara dengan informan, beliau mengatakan bahwa pada saat mengikuti tax amnesty deposito dan tabungan, beliau tidak laporkan seluruhnya oleh karena ketentuan tentang tax amnesy waktu itu jika harta di atas Rp 10 milyar maka tarif yang dikenakan adalah lebih tinggi dari tarif yang hartanya di bawah Rp 10 milyar, sehingga akan membayar uang tebusan yang besar. Dan setelah diberitahu oleh konsultan pajaknya bahwa telah ada undang-undang tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan, dimana Direktorat Jenderal Pajak bisa mendapatkan data atau informasi keuangan dari rekening nasabah diperbankan, maka pada SPT Tahunan 2018 beliau telah melaporkan seluruh deposito

dan tabungan yang ada. Dan jika kita perhatikan selanjutnya dari daftar harta tahun 2019 dan 2020 terlihat konsistensi kenaikannya.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana implikasi selanjutnya dari undang-undang ini pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lampiran III Formulir 1770 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya Lampiran III yang adalah formulir untuk melaporkan Penghasilan yang dikenakan PPh Final berdasarkan jenis-jenis penghasilan seperti yang tercantum pada point 1 – 16 formulir tersebut. Misalnya jika wajib mempunyai deposito di bank, maka bank akan memberikan bunga atas deposito tersebut, dan kemudian pihak bank memotong pajak final atas penghasilan dari bunga deposito tersebut. Atas penghasilan dari bunga deposito tersebut wajib pajak harus melaporkannya pada SPT Tahunan. Pada tabel di atas terlihat sejak Tahun 2018 informan AMG-SK telah melaporkan penghasilan atas bunga deposito dan Sewa Atas Tanah dan Bangunan. Dimana setelah mengetahui adanya undang-undang beliau melaporkan adanya pajak atas bunga deposito dan pajak atas persewaan tanah dan bangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, pemerintah langsung mengambil langkah yang cepat dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017, kemudian dirubah menjadi PMK Nomor 73/PMK.03/2017, dan dirubah lagi dengan PMK Nomor 19/PMK.03/2018. Implementasi dari undang-undang ini memberi wewenang yang luas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh akses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lainnya. Bahkan Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain tersebut, jika mereka tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan ditemukan bukti permulaan yang cukup, menunjukkan bahwa pimpinan dan/atau pegawai LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur, maka hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan untuk penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian informasi yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak sangat kompeten dan valid, sehingga lewat Account Representative segera menindaklanjutinya dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan atau melakukan Pemeriksaan Perpajakan kepada Wajib Pajak berdasarkan data/informasi yang telah diperoleh tersebut.
2. Implementasi dari Undang-Undang Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, berimplikasi signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terlihat dari data dan pembahasan di atas dimana ternyata ketika mengikuti program tax amnesty ada wajib pajak yang tidak melaporkan seluruhnya hartanya khususnya yang berupa deposito dan tabungan oleh karena mempertimbang pembayaran uang tebusan yang akan lebih besar jika melaporkan seluruhnya pada saat itu, karena mereka merasa bahwa nasabah masih "dilindungi" oleh undang-undang tentang kerahasiaan bank, sehingga jika mereka tidak melaporkan seluruh rekening berupa deposito dan tabungan maka tidak akan diketahui. Namun setelah mengetahui adanya Undang-undang Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, maka kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan "gugur" atau diabaikan. Dengan demikian

harta berupa deposito dan tabungan yang sebelumnya tidak dilaporkan seluruhnya, kemudian wajib pajak orang pribadi ini melaporkannya pada SPT Tahunan Orang Pribadi.

5.2. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat kami memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal implementasi dari Undang-undang ini pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan masif kepada seluruh wajib pajak, karena masih banyak wajib yang belum mengetahui adanya undang-undang ini, sehingga ketika mereka mendapatkan SP2DK dan atau Pemeriksaan perpajakan, ibarat nasi telah menjadi bubur mereka akan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang tentunya akan sangat menyulitkan bagi para wajib pajak tersebut.
2. Karena negara kita sebagian besar pembiayaannya diambil dari pajak, maka kita sebagai masyarakat sekaligus wajib pajak tidak mungkin menghindari pajak. Dengan jaman yang sudah serba transparan ini dan hampir semua transaksi dan aspek kehidupan kita dapat dilakukan secara online, maka termasuk dalam kewajiban pajak tidak mungkin kita hindari. Yang dapat kita lakukan adalah melakukan perencanaan kewajiban perpajakan (tax planing) kita secara baik, sehingga kita dapat menyikapi pajak secara bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Belinda C. Santoso, 2020 – Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, *Mimbar Keadilan* Vol. 13 No. 1, 2020.
- Burton Richard & Wirawan Ilyas, 2017. *Hukum Pajak-Edisi 6*, Salemba Empat – Jakarta.
- Damayanti Risma S, 2020, Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Tesis Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Univ. Hasanudin Makasar.
- Dewi Restu Mangeswuri, 2017 – Keterbukaan Informasi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Perpajakan, *Buletin APBN – Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI*, Edisi X Vol.II, Juni 2017.
- Erly Suandy, 2016 - *Hukum Pajak – Edisi 7*, Salemba Empat – Jakarta.
- Endah P.S. , Erik Nugraha, 2018 - Kebijakan Akses Informasi Keuangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Tekun* Vol.8 No. 1 Maret 2018.
- Fischer, C. M., M. Wartick, and M. Mark, 1992- “*Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of Literature*,” *Journal of Accounting Literature*, 11: 1-46.
- Feldmann, N.J., *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2010
- Khaerani M. Awlia, Whereson Siringoringo, 2019 – Pengaruh Pengetahuan Dan Penerapan Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Cikarang Utara).
- Lembar Negara RI, 2007 - Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Lembar Negara RI, 2008 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Lembar Negara RI, 2000 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Lembar Negara RI, 2016 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
-

Lembar Negara RI, 2017- Perpu Nomor 1 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Lembar Negara RI, 2017 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Mardiasmo, 2019- Perpajakan, Edisi Revisi 2019, Andi – Jogjakarta.

Menteri Keuangan RI, 2011 - Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.03/2011 tentang Tatacara Pemeriksaan Perpajakan

Menteri Keuangan RI, 2015- Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK.01/2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak.

Muhamad A.A, 2019, Analisis Antaseden Dan Konsekuen Penerimaan Pajak Di Negara AEOI, Tesis Program Studi Magister Akuntansi UII Jogjakarta.

Nowak D. Norman, 2007 - *Tax Administration : Theory and Practice*, Salemba Empat – Jakarta

Prima Satya Irianto, Budi Ispriyarso, 2016 – Keterbukaan Informasi Publik Di Perbankan, *Jurnal Law Reform* Vol. 12 No. 2

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian – Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, AlfaBeta – Bandung.

Waluyo, 2017 - *Perpajakan Indonesia – Edisi 12*, Salemba Empat – Jakarta.

Wibisono Aditya, 2018 - *Awasi Potensi Pasca Amnesty Pajak Dengan AEOI*, Portal Direktorat Jenderal Pajak